

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM PIDANA MODERN

Yoricho Oktamada Damanik¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Yoricho Oktamada Damanik ,

Email: oktamada17@gmail.com

Abstract

The rehabilitation of prisoners is a fundamental component of Indonesia's correctional system, designed to restore behavior, enhance self-reliance, and prepare inmates to reintegrate as productive members of society. This study is grounded in various challenges that hinder the effectiveness of rehabilitation efforts, including overcrowded correctional facilities, limited infrastructure, low inmate motivation, insufficient program diversity, and the lack of competent correctional officers. The research aims to evaluate the extent to which rehabilitation practices align with modern criminal law principles that emphasize rehabilitation, human rights protection, and social reintegration. This study employs a literature-based method by examining key regulations such as Law No. 22 of 2022 and Law No. 1 of 2023 alongside empirical findings from multiple correctional institutions in Indonesia. The results indicate that rehabilitation programs, both personality development and vocational training, have produced positive impacts, including behavioral change, improved social readiness, and reductions in recidivism rates in several facilities. Nevertheless, the implementation has not reached optimal effectiveness due to structural, psychological, and social constraints, particularly the persistent stigma faced by former inmates upon release. In conclusion, effective prisoner rehabilitation can only be achieved through comprehensive reforms, which include enhancing infrastructure quality, improving staff competence, implementing individualized rehabilitation approaches, utilizing digital technology, and strengthening societal support for reintegration. A humanistic, adaptive, and collaborative approach is essential to realizing a modern correctional system capable of fostering sustainable behavioral transformation.

Keywords: *prisoner rehabilitation, correctional system, modern criminal law, effectiveness, social reintegration*

Abstrak

Pembinaan narapidana merupakan elemen fundamental dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan memulihkan perilaku, meningkatkan kemandirian, serta mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari berbagai persoalan yang menghambat efektivitas pembinaan, seperti kondisi overkapasitas lapas, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya motivasi internal narapidana, kurang bervariasinya program pembinaan, serta minimnya jumlah dan kompetensi petugas. Kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan pembinaan telah sesuai dengan prinsip pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah regulasi utama, seperti UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023, serta hasil penelitian empiris di berbagai lembaga pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan, baik yang berfokus pada pengembangan kepribadian maupun peningkatan keterampilan kerja, mampu memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku, peningkatan kesiapan sosial, serta penurunan angka residivisme di beberapa lapas. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi faktor struktural, psikologis, dan sosial, termasuk stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Kesimpulannya, efektivitas pembinaan hanya dapat tercapai melalui pembaruan menyeluruh, meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas petugas, penerapan pembinaan berbasis kebutuhan individu, pemanfaatan teknologi, serta dukungan masyarakat dalam

proses reintegrasi sosial. Pendekatan yang humanis, adaptif, dan kolaboratif menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan modern yang mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan..

Katakunci: Pembinaan narapidana, sistem pemasyarakatan, hukum pidana modern, efektivitas, reintegrasi sosial.

Article Information: Received: 8 Desember 2025

Accepted: 20 Juni 2026

1. Pendahuluan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan utama mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak sekadar menjadi tempat menjalani hukuman, melainkan juga pusat pembinaan yang membantu mengembangkan pribadi dan kemandirian warga binaan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang melandasi pembinaan dilakukan secara berjenjang dari awal hingga akhir masa pidana.

Pelaksanaan pembinaan mencakup dua bidang penting, yakni pembinaan kepribadian untuk membentuk mental dan sikap yang positif, serta pembinaan kemandirian yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang dapat berguna setelah narapidana bebas. Strategi pembinaan ini bertujuan agar narapidana mampu menghindari pengulangan tindak pidana dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan kehidupan sosial. Namun, kenyataannya pelaksanaan program pembinaan masih menemui beragam kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan variasi motivasi narapidana yang dapat memengaruhi efektivitas pembinaan.¹

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masalah over kapasitas lapas, yaitu jumlah narapidana yang jauh melampaui batas kapasitas penghuninya. Kondisi ini menyebabkan peluang dan ruang narapidana untuk mengikuti pembinaan menjadi terbatas, sehingga menghambat tujuan pembinaan secara keseluruhan. Oleh karena itu,

peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar pembinaan dapat dilaksanakan secara optimal dan merata. Lebih dari itu, aspek mental dan spiritual dalam pembinaan memegang peran penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial narapidana. Pembinaan yang berhasil bukan hanya soal keterampilan teknis semata, tapi juga membentuk karakter dan moral agar narapidana mampu menjauh dari perilaku kriminal saat kembali ke masyarakat. Perubahan kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023 memperkuat orientasi sistem pemasyarakatan yang memprioritaskan penghormatan atas hak asasi manusia dan proses reintegrasi sosial.²

Dalam hal ini, pembinaan harus memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi, yang sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang lebih berfokus pada pemulihan dan kemanusiaan. Peran petugas pembinaan menjadi sangat vital dalam memastikan pelaksanaan program yang berjenjang dan terarah, baik bagi narapidana residivis maupun non-residivis. Penyesuaian metode pembinaan sesuai karakteristik narapidana diperlukan agar hasilnya menjadi lebih efektif dan mampu menekan tingkat pengulangan tindak pidana. Tidak kalah penting, keberhasilan pembinaan juga sangat bergantung pada sikap dan penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang telah menjalani masa pembinaan. Masyarakat perlu memainkan peranan aktif dalam memberi kesempatan reintegrasi sosial tanpa stigma yang berlebihan, agar narapidana dapat memulai hidup baru dengan lebih baik. Agar pembinaan narapidana dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan,

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,,” n.d.

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,,” n.d.

Yoricho Oktamada Damanik

dibutuhkan sinergi antara perbaikan regulasi, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta dukungan penuh dari masyarakat.³ Dengan demikian, sistem pemasyarakatan akan mampu menghasilkan warga binaan yang tidak hanya bebas dari pengulangan tindak pidana namun juga mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan hukum pidana modern.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis serta memahami konsep dan ketentuan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, terutama merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan No. 1 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. Kajian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta menginterpretasikan berbagai sumber tertulis seperti dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan literatur terkait yang memberikan landasan teoritis dan normatif bagi kajian penelitian.

Pendekatan yuridis normatif tersebut menitikberatkan pada telaah aturan hukum yang berlaku, pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana, serta penelaahan literatur yang berkaitan dengan efektivitas program pemasyarakatan. Dengan menggunakan kajian pustaka, peneliti dapat menilai kesesuaian antara kerangka hukum yang ada dengan praktik di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala atau potensi perbaikan dalam sistem pembinaan yang berlangsung.⁴

Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan berbagai referensi yang dianggap relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, putusan hukum, maupun dokumen resmi pemerintah yang memiliki kaitan

Efektifitas Pembinaan Narapidana

langsung dengan tema penelitian. Seleksi data dilakukan secara kritis, memastikan bahwa informasi yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan menunjang analisis yang mendalam dan valid. Analisis data kemudian dilakukan secara kualitatif, menyajikan interpretasi terhadap aturan dan fakta yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan gambaran yang komprehensif.

Peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023, diintegrasikan dalam kajian guna menilai pembaruan paradigma pemasyarakatan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya reintegrasi sosial. PP No. 31 Tahun 1999 sebagai regulasi pelaksana juga dikaji untuk menguraikan mekanisme dan tahapan pembinaan narapidana. Pendekatan ini memberikan kerangka normatif yang kokoh dan relevan untuk pembahasan penelitian.⁵

Walau penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, kajian pustaka yang sistematis dan mendalam dinilai mampu memberikan perspektif yang kuat dalam menilai efektivitas pembinaan narapidana. Cara ini juga memudahkan dalam mengungkap adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan praxis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah secara komprehensif berbagai tantangan dalam pembinaan, baik dari aspek hukum, kebijakan, maupun implementasi di lapangan. Kajian ini akan membantu merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan agar lebih efektif dan berkeadilan sesuai tuntutan hukum pidana modern. Selain itu, refleksi dari hasil kajian pustaka ini turut menempatkan posisi pembinaan narapidana dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang humanis dan progresif.⁶ Dengan begitu, penelitian dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi

³ BPHN, "Kajian Literatur Kebijakan Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Nasional* 12, no. 1 (2022): 55–78.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Pemasyarakatan Berbasis HAM* (Jakarta: Kemenkumham, 2022).

Yoricho Oktamada Damanik

pengembangan kebijakan pemasyarakatan ke depan. Metode kajian pustaka ini memastikan fokus penelitian tetap pada analisis normatif yang berlandaskan bukti dokumen autentik dan literatur akademik kredibel, sehingga hasil penelitian memiliki fondasi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia diterapkan dengan tujuan utama membentuk kepribadian dan kemandirian agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif serta tidak mengulangi tindak pidana. UU No. 22 Tahun 2022 menegaskan hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang layak dan berkelanjutan sesuai prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan modern.

Berdasarkan pengamatan dan data yang terkumpul dari beberapa lembaga pemasyarakatan, program pembinaan meliputi berbagai aspek seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, bimbingan keagamaan, dan kegiatan sosial. Program-program ini secara signifikan meningkatkan kesiapan narapidana untuk reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir.

Perubahan dalam pola pikir dan perilaku narapidana menjadi bukti keberhasilan pembinaan. Ada penurunan tingkat residivisme yang cukup berarti di beberapa lapas. Misalnya, Lapas Perempuan Kelas II-A Medan menunjukkan pengurangan pengulangan tindak pidana dari 110 pada tahun 2022 menjadi 94 pada tahun 2023, yang menunjukkan dampak positif dari pembinaan terstruktur.

Meskipun hasil yang didapat positif, masih ditemukan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang belum maksimal di banyak lembaga pemasyarakatan, sehingga potensi pembinaan belum dapat digali secara maksimal oleh seluruh warga binaan. Ancaman over kapasitas menjadi faktor utama

Efektifitas Pembinaan Narapidana

yang memengaruhi capaian pembinaan. Padatnya penghuni menyebabkan persaingan akses terhadap fasilitas pembinaan, serta pengawasan oleh petugas yang terbatas ikut menyulitkan pelaksanaan program sesuai standar yang diharapkan.

Beberapa lapas telah melakukan inovasi dengan metode pembinaan yang lebih kreatif dan menyesuaikan kebutuhan pribadi narapidana agar lebih efektif dalam memotivasi partisipasi dan meningkatkan disiplin. Kualitas sumber daya manusia sebagai petugas pembinaan menjadi penentu kemajuan program. Petugas yang terlatih dan memiliki empati dapat membimbing dan mengarahkan narapidana dengan baik, mengoptimalkan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian. Motivasi narapidana juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Narapidana yang memiliki semangat untuk berubah cenderung lebih aktif mengikuti program pembinaan dan memperoleh hasil yang baik.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pembinaan

Kendala berikutnya datang dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pembinaan. Jumlah petugas yang kurang dan kompetensi mereka sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan kepribadian dan keterampilan. Tanpa pengawasan dan fasilitasi yang memadai, pembinaan tidak dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan perilaku narapidana⁷

Selain itu, pembinaan terkadang mengalami hambatan dari aspek motivasi dan partisipasi narapidana itu sendiri. Tingkat disiplin dan kesadaran narapidana dalam mengikuti program pembinaan menjadi faktor penentu keberhasilan. Kurangnya motivasi serta ketidaktersediaan program yang benar-benar menarik dan sesuai kebutuhan narapidana membuat partisipasi kurang optimal.

⁷ D. Septian, L. F. Putra, and G. Dilova, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Kajian Yuridis Terhadap Efektivitas

Pelaksanaan Pembinaan," *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2022): 432–441.

Yoricho Oktamada Damanik

Faktor eksternal juga berperan penting, seperti minimnya dukungan dari masyarakat terhadap proses reintegrasi narapidana. Stigma negatif kepada mantan narapidana seringkali menjadi batu sandungan bagi mereka untuk beradaptasi kembali di lingkungan sosial. Kondisi tersebut belum sepenuhnya terselesaikan dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak untuk mendorong keberhasilan sistem pemasyarakatan yang humanis.⁸

Kendala berikutnya adalah kurangnya variasi dan penyesuaian program pembinaan yang diselenggarakan. Seringkali, program pembinaan diberlakukan secara umum tanpa mengakomodasi perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, maupun kebutuhan spesifik narapidana. Pola pembinaan yang homogen ini tidak cukup efektif untuk mendukung perubahan sikap dan pengembangan keterampilan secara menyeluruh dan sesuai dengan karakterisasi tiap individu.

Ketidakcocokan antara kebutuhan narapidana dan program pembinaan yang tersedia dapat menyebabkan pembinaan terasa kurang bermakna dan tidak cukup menggugah motivasi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kurikulum pembinaan yang lebih bersifat individual dan berorientasi pada hasil jangka panjang, sehingga narapidana dapat merasakan manfaat nyata selama masa tahanan.⁹

Dalam hal fasilitas, masih banyak lapas yang belum memiliki sarana pendukung berkualitas yang dapat menunjang kegiatan pembinaan, seperti ruang belajar, perangkat pelatihan keterampilan, serta perpustakaan. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memotivasi narapidana untuk aktif terlibat.

Berbagai masalah tersebut membutuhkan strategi yang terencana dan sinergis untuk mengatasinya. Langkah pertama yang harus diambil adalah redistribusi

Efektifitas Pembinaan Narapidana

penghuni dari lapas yang kelebihan kapasitas ke lapas lain yang masih memiliki ruang yang memadai, serta pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru yang modern dan representatif. Ini menjadi fondasi penting agar pembinaan dapat dilaksanakan ajuan sesuai standar yang diamanatkan.¹⁰

Selanjutnya, peningkatan kualitas dan jumlah petugas pembinaan harus menjadi prioritas. Pelatihan intensif serta rekrutmen tenaga baru yang kompeten akan memperkuat pelaksanaan pembinaan, khususnya dalam aspek pembinaan kepribadian dan kemandirian yang membutuhkan pendekatan khusus dan cukup personal.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan program pembinaan yang lebih berbasis kebutuhan dan berbasis karakteristik individu narapidana. Pembinaan personalisasi ini bertujuan meningkatkan penghayatan materi pembinaan sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu terobosan dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan.¹¹ Dengan teknologi, proses pembinaan bisa lebih transparan, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan narapidana.

Peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga narapidana pun vital. Melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan stigma negatif, reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar. Peran ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembinaan di lapas, karena lingkungan sosial setelah pembebasan besar pengaruhnya terhadap keberlanjutan perubahan.

3.3. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Selain menjadi sarana pembentukan kepribadian dan kemandirian, sistem pembinaan narapidana juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan mengurangi potensi pengulangan

⁸ Septian, Putra, and Diloa.

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Pemasyarakatan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

¹⁰ Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Pemasyarakatan Berbasis HAM*.

¹¹ BPHN, "Kajian Literatur Kebijakan Pemasyarakatan."

Yoricho Oktamada Damanik

tindak pidana.¹² Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan institusi sosial yang dirancang untuk mengubah cara berpikir dan pola perilaku individu yang melanggar hukum agar dapat beradaptasi kembali dengan norma-norma masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip *treatment of offenders* yang dikembangkan dalam teori penologi modern, di mana penjatuh pidana harus diikuti dengan upaya rehabilitasi agar pelaku dapat dikembalikan kepada masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan sadar hukum.¹³

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan implementasi praktik pembinaan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut adalah belum optimalnya sistem perencanaan program pembinaan yang berbasis pada kebutuhan individual narapidana. Banyak lembaga pemasyarakatan masih menerapkan model pembinaan yang bersifat seragam, padahal narapidana memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan kepribadian yang berbeda. Akibatnya, sebagian narapidana tidak merasakan manfaat nyata dari program pembinaan yang diikuti, bahkan ada yang hanya menjalankan program sebagai formalitas tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Kondisi ini memperlemah efektivitas pembinaan karena perubahan perilaku sejati hanya dapat terjadi jika narapidana memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pembinaan.¹⁴

Selain itu, faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam keberhasilan pembinaan. Banyak narapidana mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan rasa bersalah yang berlebihan akibat masa lalu atau tekanan selama menjalani hukuman. Tanpa pendampingan psikologis yang memadai, mereka cenderung menarik diri dari kegiatan pembinaan atau bersikap apatis terhadap upaya perubahan. Di sinilah pentingnya peran konselor

Efektifitas Pembinaan Narapidana

pemasyarakatan dan psikolog klinis yang dapat membantu narapidana memahami dan mengelola emosinya. Lembaga pemasyarakatan yang menerapkan pendekatan psikoterapi kelompok, *counseling session*, atau program rehabilitasi berbasis terapi nilai terbukti mampu meningkatkan motivasi narapidana untuk memperbaiki diri.¹⁵

Dari sudut pandang hukum pidana modern, pembinaan narapidana merupakan manifestasi dari pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini menolak konsep hukuman yang semata-mata represif, dan justru mengedepankan pembinaan yang berorientasi pada perbaikan. Dengan demikian, efektivitas pembinaan tidak hanya diukur dari kepatuhan narapidana terhadap aturan selama di dalam lembaga, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu bertransformasi menjadi individu yang memiliki kesadaran moral dan sosial setelah bebas. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan *restorative justice*, di mana tujuan akhir dari pemidanaan adalah tercapainya keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.¹⁶

Di sisi lain, tantangan lain yang sering muncul adalah lemahnya sistem evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pembinaan. Dalam banyak kasus, laporan keberhasilan pembinaan masih bersifat administratif dan kurang menilai aspek substantif seperti perubahan perilaku, kesadaran hukum, dan kesiapan sosial narapidana. Evaluasi yang berbasis angka semata—misalnya jumlah peserta pelatihan atau tingkat kehadiran dalam kegiatan—tidak cukup menggambarkan kualitas pembinaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi berbasis indikator perilaku dan psikososial yang lebih komprehensif, misalnya dengan menilai kemampuan refleksi diri narapidana, tingkat empati terhadap korban, serta kemampuan mereka dalam mengelola konflik.¹⁷

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹³ Atmasasmita, *Reformasi Pemasyarakatan*.

¹⁴ Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Pemasyarakatan Berbasis HAM*.

¹⁵ BPHN, "Kajian Literatur Kebijakan Pemasyarakatan."

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁷ Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*.

Yoricho Oktamada Damanik

Masalah klasik lain yang juga mempengaruhi efektivitas pembinaan adalah keterbatasan dana operasional lembaga pemasyarakatan. Banyak kegiatan pembinaan yang bergantung pada kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Ketika kerja sama ini tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran atau birokrasi, program pembinaan menjadi tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kebijakan anggaran yang berpihak pada pemasyarakatan, dengan menempatkan kegiatan pembinaan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.¹⁸

Kendala lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Stigma negatif yang melekat kuat terhadap mantan pelaku kejahatan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan hidup yang layak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tidak sedikit mantan narapidana yang mengalami diskriminasi di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di keluarganya sendiri. Kondisi ini menyebabkan sebagian dari mereka kembali ke lingkungan lama yang kurang kondusif, yang pada akhirnya mendorong mereka mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan di dalam lembaga harus diikuti dengan pembinaan lanjutan setelah pembebasan, seperti program *aftercare* dan *community reintegration*.¹⁹

Dalam konteks tersebut, lembaga pemasyarakatan perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan organisasi sosial untuk menciptakan sistem dukungan sosial yang menyeluruh. Misalnya, melalui pelatihan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), pemberdayaan ekonomi produktif melalui koperasi warga binaan, serta kemitraan dengan

Efektifitas Pembinaan Narapidana

perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi mantan narapidana. Selain memberikan manfaat ekonomi, langkah ini juga menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri narapidana, yang selama ini sering hilang akibat stigma sosial dan rasa bersalah.

Dari perspektif sosial budaya, pembinaan juga harus memperhatikan faktor nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Nilai gotong royong, rasa malu, dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan karakter narapidana. Program pembinaan berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, karena mengaitkan proses rehabilitasi dengan nilai-nilai yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Lebih jauh lagi, efektivitas pembinaan narapidana juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan hukum yang konsisten dan progresif. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh regulasi yang mengatur pelaksanaan pemasyarakatan benar-benar dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan. UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan normatif yang kuat, namun implementasinya masih membutuhkan pengawasan dan evaluasi terus-menerus. Dalam hal ini, reformasi birokrasi pemasyarakatan menjadi keharusan, termasuk peningkatan profesionalisme petugas, transparansi program, dan penerapan teknologi informasi dalam sistem pembinaan.²¹

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, jelas bahwa pembinaan narapidana bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses transformasi sosial yang kompleks. Dibutuhkan sinergi antara sistem hukum, lembaga pemasyarakatan, petugas pembina, narapidana, dan masyarakat luas agar tujuan utama

¹⁸ Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Pemasyarakatan Berbasis HAM*.

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” n.d., https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

²⁰ “PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan WBP,” n.d.

²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.”

Yoricho Oktamada Damanik

pemasyarakatan dapat tercapai. Jika seluruh elemen ini bekerja secara harmonis, maka sistem pemasyarakatan Indonesia akan benar-benar menjadi instrumen keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan manusia.

4. Kesimpulan

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan upaya strategis untuk mengembalikan warga binaan menjadi individu yang bertanggung jawab dan produktif di masyarakat. Berdasarkan kajian, pelaksanaan pembinaan telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam penurunan tingkat residivisme dan peningkatan keterampilan narapidana. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi sejumlah hambatan seperti overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas, rendahnya motivasi narapidana, serta kurangnya tenaga pembina yang profesional. UU No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pendekatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan narapidana harus diarahkan pada model yang adaptif, berbasis kebutuhan individu, serta memperkuat nilai moral dan spiritual agar reintegrasi sosial dapat berjalan optimal. Sistem pemasyarakatan yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah, petugas pembinaan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan proses pemulihan perilaku narapidana.

5. Saran

Berdasarkan hasil kajian, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dengan memperluas dan memperbaiki infrastruktur agar permasalahan overkapasitas yang selama ini menjadi kendala utama dapat teratasi. Lapas yang terlalu padat

Efektifitas Pembinaan Narapidana

menyebabkan kegiatan pembinaan tidak berjalan optimal karena keterbatasan ruang, waktu, dan perhatian dari petugas.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan harus menjadi fokus utama. Petugas pembinaan memegang peran penting dalam membimbing narapidana, sehingga pelatihan intensif, penguatan kompetensi sosial, serta kemampuan komunikasi yang empatik sangat dibutuhkan agar pembinaan dapat berjalan efektif dan humanis. Pembina yang memiliki kemampuan memahami karakter narapidana akan lebih mudah mengarahkan perubahan perilaku secara positif.

Selanjutnya, program pembinaan sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan personal. Kurikulum pembinaan tidak dapat diberlakukan secara seragam, mengingat latar belakang, pendidikan, dan kebutuhan setiap narapidana berbeda. Oleh karena itu, pembinaan harus dirancang sesuai dengan potensi individu agar memberikan dampak yang nyata terhadap proses perubahan diri dan kemandirian narapidana setelah bebas nanti.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Dengan penggunaan sistem digital, pelaksanaan pembinaan dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif dan akses pelatihan daring bagi narapidana, terutama di lapas dengan keterbatasan tenaga pengajar atau fasilitas pendidikan.

Terakhir, dukungan masyarakat perlu diperkuat agar proses reintegrasi sosial mantan narapidana berjalan dengan baik. Stigma negatif terhadap mantan narapidana sering menjadi penghambat utama mereka dalam

Yoricho Oktamada Damanik**Efektifitas Pembinaan Narapidana**

membangun kehidupan baru. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi untuk lebih terbuka menerima mereka kembali sebagai bagian dari komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta dapat membantu menyediakan peluang kerja, pelatihan, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berhenti di dalam lapas, tetapi terus berlanjut hingga narapidana benar-benar mampu beradaptasi dan berkontribusi positif di masyarakat.

References

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Pemasyarakatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- BPHN. "Kajian Literatur Kebijakan Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Nasional* 12, no. 1 (2022): 55–78.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. *Pedoman Pelaksanaan Pemasyarakatan Berbasis HAM*. Jakarta: Kemenkumham, 2022.
- "PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan WBP," n.d.
- Septian, D., L. F. Putra, and G. Diloa. "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Kajian Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2022): 432–441.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.," n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," n.d.